

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum (Pemilu) sendiri merupakan salah satu sarana demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik di dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi sendiri merupakan wujud atau bentuk sistem pemerintahan, dimana seluruh rakyat dapat ikut serta dalam pemerintahan dengan perantaraan wakil-wakil atau pemerintahan rakyat. Inti dari demokrasi ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Nasuka, 2007). Sistem pemerintahan yang demokratis ini merupakan sistem pemerintahan yang dianggap paling baik saat ini, di mana masyarakat dinilai memiliki peran aktif dalam menentukan dan ikut serta dalam pemerintahan.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, secara langsung merupakan bentuk perwujudan hak-hak dasar masyarakat untuk dapat memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan harapannya. Melalui hal tersebut rakyat memiliki kedaulatan dan kesempatan untuk memilih dan menentukan calon pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa paksaan dari pihak manapun. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) merupakan

salah suatu cara perwujudan rakyat dalam membangun struktur dan budaya kehidupan berpolitik yang demokratis. Demokrasi dengan pemilu sendiri dapat diibaratkan sebagai sebuah gerbong kereta yang akan melaju bersama ke arah yang lebih baik, hal ini didukung dengan cita-cita demokrasi sendiri yaitu mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam proses politik dan pemerintahannya, yang dapat diartikan bahwa kehendak rakyat sendiri harus menjadi dasar otoritas atau wewenang dari sebuah pemerintahan.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun ini tentu jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya, kepala daerah kali ini adalah pertama kalinya dilaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah kondisi pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap Terlaksana, Pilkada ini juga sebelumnya sempat di undur, dimana sebelumnya Pilkada ini di rencanakan pada 23 September 2020 lalu harus di undur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak telah dilaksanakan pada Tahun 2020 lalu, dalam persiapan pelaksanaannya saat itu dilakukan bersamaan dengan penerapan protocol kesehatan covid-19. Hal ini menyebabkan banyaknya

kekhawatiran dalam diri masyarakat. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sendiri telah membatasi kinerja pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berimbang menjadi kurang maksimalnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sendiri. Salah satu kekhawatiran yang disampaikan oleh pemerintah saat menyongsong Pilkada serentak yang diadakan pada masa pandemi adalah terjadinya manipulasi anggaran keuangan di mana penanganan pandemiten saat itu memerlukan banyak protokol dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Hal ini menjadikan kekhawatiran adanya kecurangan seperti penggunaan anggaran APBD atau anggaran negara lainnya yang seharusnya tidak digunakan untuk merugikan negara.

Pemilihan kepala daerah di masa pandemi covid-19 juga awalnya menimbulkan kekhawatiran menurunnya minat pemilih dari masyarakat namun hal ini sudah terbukti bertentangan dengan tujuan pelaksanaan perkara karena diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang baik sesuai dengan kriteria yang diinginkan masyarakat. Namun hal ini jelas tidak terbukti karena pada pemilihan walikota Medan tahun 2020 tingkat partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan data yang ditemukan mengambil salah satu contoh wilayah yang melaksanakan pilkada serentak di masa pandemic covid-19, yaitu pada Kabupten Indragiri, Riau dimana ditemukan ada 295.406 orang, dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 193.361 orang, sehingga diperoleh tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Inhu 2020 adalah 65,45%. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Inhu 2020 ini meningkat dibandingkan Pilkada 2015 yang hanya berada pada angka 57,83%. Dengan demikian terdapat peningkatan

7,62% partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada tahun 2020.

Pada hakikatnya kesadaran politik sangat berhubungan erat dengan partisipasi politik masyarakat. Dalam hal ini ada dua bentuk partisipasi politik yang berkaitan terkhusus pada momen pemilu saat ini yaitu pertama, ikut sertaan masyarakat dalam pelaksanaan kampanye pemilu, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih mengenal calon pemimpin yang kemungkinan akan dipilih. Kedua adalah ikut memberikan suara pada pemilihan umum, hal ini merupakan tahap selanjutnya setelah masyarakat mengenal atau mengetahui calon yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin, masyarakat harus ikut memberikan suaranya pada pemilu. Pada pemilihan kepala daerah di tahun 2020 terdapat peningkatan partisipasi politik masyarakat yang tentu saja merupakan jawaban dari kekhawatiran pemerintah akan menurunnya partisipasi masyarakat tidak terbukti. Hal ini dapat terjadi berkat sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah, di mana terdiri dari tim kampanye masing-masing paslon dan pemerintahan daerah yang dilakukan dengan berbagai cara mulai dari pemasangan alat peraga, iklan di media, baik itu media cetak, elektronik bahkan media sosial turut dilibatkan dengan harapan mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Pada Tanggal 09 Desember 2020 Indonesia menggelar Pilkada serentak yang dilaksanakan 270 kabupaten/kota dari seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan ini terlihat pada Pilkada serentak tahun 2020 diikuti dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, 37 Kota, salah satunya Kota Medan yang mengikuti Pilkada Kota Medan. Pilkada serentak yang dilaksanakan ini merupakan kedua kalinya dan yang tersebar di

Indonesia. Salah satunya di Kelurahan Harjosari 1 Medan Amplas. Yang berjalan sedikit berbeda karna menerapkan protocol ketat demi pencegahan covid-19.

Pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 seharusnya menjadi sarana bagi setiap masyarakat di kota Medan untuk dapat mewujudkan keinginan mereka secara sukarela tanpa paksaan dan juga pengaruh dari siapapun dengan tujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat dapat secara langsung memberikan suara dalam pemilihan secara aktif juga mengikuti kegiatan-kegiatan politiknya seperti kampanye yang dilakukan oleh paslon. Namun kembali lagi keaktifan dan kesadaran dari anggota masyarakat baik dalam mengikuti kampanye maupun saat memberikan suara pada pemilu ini harus didorong dengan sikap orientasi yang tinggi bukan dengan mobilitas. oh sebab itu kesadaran politik dan motivasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan politik sangat penting untuk menunjang tingkat partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilihan kepala daerah. Sikap antusias dari masyarakat dalam partisipasi politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang stabil.

Terdapat dua faktor penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya merupakan bagian eksternal dan internal. Kedua bagian ini di kemukakan oleh Arianto, faktor pertama yaitu faktor internal. Menurut Arianto faktor internal berasal dari pribadi dari masyarakat tersebut, contohnya malas, cuek, takut terkena Virus Covid-19, dan lainnya. Sedangkan faktor eksternal dikarenakan masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, tidak mendapatkan surat suara, dan kurangnya informasi terkait pelaksanaan pemilihan baik jadwal maupun lokasi pemilihan.

Faktor eksternal lainnya adalah turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut data yang diperoleh dari KPU Kota Medan tahun 2020, dari jumlah DPT Pilkada Medan 2020 sebanyak 1.634.929 nama. Suara sah berjumlah 748.822 nama. Dengan begitu, tingkat partisipasi Pilkada Kota Medan tahun ini sekitar 45,80 %. Dalam hal ini Kecamatan Medan Amplas menyumbang 37.976. Pada pemilihan walikota Medan 2020, pada kelurahan Harjosari 1 memperoleh partisipasi masyarakat yaitu 9.907 atau sekitar 32,9% dari total suara dari jumlah DPT 30.100 pemilih di kelurahan Harjosari 1 (KPU, 2020) .

Bagi masyarakat Indonesia, 9 kepala daerah serentak yang terjadi pada tahun 2020 memberikan banyak pelajaran kepada seluruh warga negara republik Indonesia, di mana kita masih tetap memiliki kedaulatan di tangan rakyat walau di kondisi pandemi sekalipun. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya di mana masyarakat bisa bebas keluar masuk rumah dengan berkegiatan juga berinteraksi dengan orang lain. Bila dibandingkan dengan Pilkada Kota Medan 2015, jumlah ini naik lebih besar. Tahun 2015, partisipasi pemilih hanya 25,38% atau 507.351 suara dari jumlah DPT sebesar 1.998.835 (KPU, 2020).

Walau meningkat namun jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak sampai dari 50%. Hal ini tentu menarik untuk diteliti dikarenakan dalam hal ini terlihat bahwa masyarakat kota Medan terkhusus di kelurahan Harjosari 1, dapat dilihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dimana diketahui bahwa mengikuti dan berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh

masyarakat yang sudah berumur diatas 17 tahun kemudian dapat memilih kepala daerah atau pemimpin yang baik juga merupakan hak dari segala masyarakat. oleh sebab itu penelitian ini menjadi menarik dikarenakan dapat dilihat masyarakat kurang menyadari tentang hak dan kewajibannya terutama di bidang politik kewarganegaraan. Berdasarkan hal-hal diatas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “*Kesadaran Politik Masyarakat Di Kelurahan Harjosari 1, Medan Amplas Pada Pemilihan Walikota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19*”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran politik pada masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Medan Amplas.
2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kesadaran politik pada masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Medan Amplas.
3. Terdapat berbagai bentuk kesadaran politik dalam masyarakat Kelurahan Harjosari, 1 Medan Amplas.

## **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan

1. Wujud kesadaran politik masyarakat kelurahan Harjosari 1, Medan Amplas, pada pemilihan walikota di masa pandemic covid-19
2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran politik pada masyarakat kelurahan Harjosari 1, Medan Amplas.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, untuk memperoleh gambaran mendalam tentang partisipasi politik masyarakat di masa pandemi pada Kelurahan Harjosari 1, Medan Amplas, peneliti merumuskan dan mengajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud kesadaran politik masyarakat kelurahan Harjosari 1, Medan Amplas, pada pemilihan walikota di masa pandemic covid-19?
2. Apakah factor yang dapat mempengaruhi kesadaran politik masyarakat di Kelurahan Harjosari 1, Medan Amplas?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui wujud kesadaran politik masyarakat kelurahan Harjosari 1, Medan Amplas, pada pemilihan walikota di masa pandemic covid-19.
2. Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi kesadaran politik masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Medan Amplas.



## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoretis**

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat sebagai informasi berkaitan dengan kesadaran politik pada masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Medan Amplas. Selain itu penelitian ini dapat memberikan masukan atau pengembangan tentang wujud kesadaran politik masyarakat kelurahan Harjosari 1, Medan Amplas, pada pemilihan walikota di masa pandemic covid-19.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam hal kesadaran politik masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Medan Amplas pada pemilihan walikota di masa pandemic covid-19
2. Hasil ini dapat diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian lain yang mengambil topik sejenis dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam kaitannya dengan kesadaran politik masyarakat.